

Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan

**Broto Priyono¹, Fadjrin Wira Perdana², Irwan³, Doharman Lumban Tungkup⁴,
Miran⁵**

Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: broto_prie@yahoo.com¹, fadjrinwira@gmail.com², irwanpasang07@gmail.com³,
doharman29021980@gmail.com⁴, mrnbp2ip@yahoo.com⁵

Artikel info

Artikel history

Diterima : 20-09-2022

Direvisi : 12-10-2022

Disetujui : 20-10-2022

Kata Kunci: Alat Bukti
Penunjukan, Hakim, Putusan
Pengadilan, dan Tindak Pidana

Keywords: Evidence of
Appointment, Judge, Court
Decision, and Crime.

Abstrak

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Sayangnya tindakan pidana yang melanggar hak hidup warga negara masih terjadi meskipun hal ini telah diatur tegas dalam KUHP bab XIX pasal 338-350, seperti tindakan pembunuhan yang masih saja dilakukan oleh warga kepada warga lain. Apabila hal ini dibiarkan, maka nama negara hukum hanyalah sebuah nama tanpa adanya tindak keadilan yang dapat membuat jera dan meminimalisir kejahatan. Hakim sebagai pemberi keputusan di pengadilan tentu memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, namun keputusan hakim harus dikuatkan dengan beragam alat bukti. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran penting alat bukti petunjuk oleh hakim dalam membuat putusan pengadilan terhadap tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi pada pengadilan X di kota Y. Setelah data diperoleh maka dapat dianalisis untuk diketahui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk memberikan peran penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana tindak pembunuhan sebesar 80 %. Dengan ini maka 20% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain baik faktor internal maupun eksternal.

Abstract

Every Indonesian citizen has the right to live and continue his life. Unfortunately, criminal acts that violate the right to life of citizens still occur even though this has been regulated firmly in the Criminal Code chapter XIX articles 338-350, such as acts of murder that are still carried out by citizens against other citizens. If this is allowed, then the name of the rule of law is just a name without any act of justice that can deter and minimize crime. Judges as decision-makers in court certainly have an important role in upholding justice, but judges' decisions must be strengthened by various evidences. Therefore, the researcher wants to find out more about the application of evidence guided by the judge in passing the verdict on the crime of murder. The purpose of this study is to determine the important role of evidence guided by judges in making court decisions against the crime of murder. The research method used is descriptive qualitative with interview, documentation, and observation techniques at Court X in city Y. After the data is obtained, it can be analyzed to find out the results of the study which show that evidence indicates an important role for judges in deciding a criminal case. homicide by 80%. With this, the other 20% is influenced by other factors, both internal and external factors.

Koresponden author: Broto Priyono
Email:broto_prie@yahoo.com
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA
2022



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum ([Aditya](#), 2019). Penyematan sebagai negara hukum tentu bukan tanpa makna, artinya negara Indonesia ingin menjunjung tinggi hukum yang ada di negara ini sehingga keadilan, rasa nyaman dan aman dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat ([Rasyidi](#), 2018).

Beragam peraturan perundang-undangan disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman perilaku warga negara ([Iskandar](#), 2017) sehingga seluruh perbuatannya menjadi berakhlak mulia dan menunjukkan diri sebagai warga negara yang berkualitas dan senantiasa taat pada hukum juga menjunjung tinggi Hak Asasi setiap manusia.

Sayangnya, nama negara hukum masih sebatas nama dimana pengaruhnya belum mendarah daging pada setiap sanubari masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beragam tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Tindak pidana merupakan pelanggaran aturan atau perbuatan yang menyalahi hukum ([Irfan & Faniyah](#), 2020) dimana aturan mengenai tindak pidana terdapat dalam KUHP ([Haryadi](#), 2020).

Salah satu tindak pidana yang saat ini gencar diinformasikan melalui beragam media massa yaitu kasus pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain baik dilakukak secara berencana ataupun tidak. Seperti seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri ([Palguna et al.](#), 2022), pembunuhan beracun dengan menambahkan sianida di kopi korban ([Hapsari](#), 2018), seorang atasan membunuh bawahannya, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dengan beragam alasannya.

Tindakan pembunuhan merupakan hal keji yang harus dientaskan dari muka bumi Indonesia baik karena dalih emosi atau hanya sekedar pelampiasan nafsu. Hal ini dikarenakan, pembunuhan telah memutus kehidupan orang lain, dimana rasa dukanya bukan hanya bagi orang terdekat namun juga bagi masyarakat luas.

Rasa aman, nyaman dan tenteram menjadi hal yang hanya digaungkan saja. Banyak orang tua yang was-was saat anaknya keluar rumah ([Insani et al.](#), 2021), banyak warga yang khawatir dengan lingkungannya baik lingkungan rumah ataupun lingkungan tempat kerja ([Larasatie et al.](#), 2022), dan lain sebagainya. Sehingga keadaan demikian dapat menambah beban pikiran dan kebebasan masyarakat dalam melaksanakan beragam aktivitas seperti biasanya.

Hukum dibuat dengan tujuan sebagai dasar pemberian keadilan bagi tersangka ataupun para korbannya ([Suryadi & Rahmat](#), 2018) hingga banyak tersangka yang merasa jera dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat luas supaya tidak melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun lainnya.

Salah satu komponen penting dalam penegakan hukum ialah hakim ([Hasanal Mulkan](#), 2021). Hakim memiliki hak prerogatif dalam menentukan putusan pengadilan sebagaimana Undang Undang Kehakiman ([Kholiq](#), 2018). Oleh karena itu, hakim memiliki

peran penting dalam menegakkan hukum ([Heliany, 2019](#)) sebagai salah satu cara untuk meminimalisir maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk pidana pembunuhan.

Salah satu hal yang dianggap dapat memberikan peran dalam membuat keputusan bagi hakim ialah alat bukti petunjuk ([Sarimanella et al., 2022](#)) dimana pada proses pengadilan penyidik harus mampu menyediakan alat buktinyang cukup untuk diajukan pada proses pengadilan terdakwa ([Hutahaean & Indarti, 2019](#)).

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi mengenai peran alat bukti petunjuk dalam putusan pengadilan tindak pidana pembunuhan. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi seluruh pembaca.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah jenis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi . Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis hingga diperoleh hasil penelitian yang akan disampaikan dalam kalimat yang mudah dipahami ([Salim, 2019](#)).

Hasil dan Pembahasan

Penjelasan mengenai alat bukti petunjuk terdapat pada pasal 188 ayat 1 KUHP yakni beragam kegiatan ataupun kejadian dimana hal tersebut memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lain dalam hal ini ialah tindak pidana, dan maluu alat bukti petunjuk dapat memberikan arahan atas terjadinya tindak pidana beserta pelakunya ([Irfan & Faniyah, 2020](#)).

Terdapat beberapa alat bukti petunjuk yang dapat dikumpulkan oleh penyidik seperti pernyataan saksi, dimana ia merupakan seorang yang mengalami, mendengar ataupun melihat terjadinya tindak pidana. Selain saksi alat bukti petunjuk lain ialah surat keterangan yang disampaikan oleh terdakwa, beragam barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindakan pembunuhan ([Irfan & Faniyah, 2020](#)), alat bukti informasi secara elektronik ([Kadir, 2018](#)) dan CCTV sebagai perluasan makna dari pasal 184 ayat 1 KUHP mengenai barang bukti.

Saat ini, tindakan pembunuhan bukan hanya dilakukan dengan kekerasan fisik yang mampu meninggalkan jejak luka. Namun dengan beragam cara hingga jejak tak terlihat secara fisik yang luka, terlebih dengan teknologi yang semakin pesat, pelaku tindak pidana dapat memanfaatkannya dengan baik sep

erti mencampurkan sianida pada kopi korban, atau memberikan racun yang tidak kasat mata bahkan tidak meninggalkan bau hingga korban merasa curiga. Apabila terjadi kasus demikian, maka keterangan ahli misalnya melalui tindakan otopsi dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk ([Simanullang & Esther, 2022](#)). Sebagaimana kasus Jessica Wongso dan Mirna pada kasus kopi sianida.

Beragam alat bukti petunjuk yang telah terkumpul dapat digunakan sebagai dasar hakim dalam membuat keputusan. Sayangnya, pengumpulan alat bukti petunjuk tidak selalu mudah apalagi jika pelaku adalah orang yang cukup pintar hingga membuang seluruh barang bukti

pembunuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh YT salah seorang penyidik di Kota Y ia mengaku bahwa dalam melakukan pengumpulan alat bukti petunjuk kadang mudah kadang juga sulit karena terdapat pelaku pembunuhan yang lebih rapi sehingga pengumpulan alat bukti petunjuk memerlukan waktu yang lebih lama.

Tidak berhenti sampai disini, VK juga menyatakan bahwa pencarian saksi mata pun terkadang susah, karena terdapat masyarakat yang takut dan khawatir untuk memberikan kesaksian dengan dalih keamanan keluarga. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian atau yang berwajib belum tentu mampu melindungi saksi dan keluarga saksi dari para pelaku kejahatan. Apalagi jika pelaku kejahatan merupakan orang yang cukup berpengaruh dan memiliki kekuasaan.

Pencarian CCTV sebagai salah satu alat bukti tentu dapat dilakukan dengan mudah, sayangnya tidak semua titik lokasi pembunuhan memiliki CCTV bahkan ada CCTV yang justru sengaja di rusak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh VK bahwa terdapat CCTV yang dirusak oleh pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatan. Biasanya, perusakan CCTV ini dilakukan pada pembunuhan berencana. Namun bukan hal mustahil jika pembunuhan biasa juga melakukan perusakan CCTV.

Tidak berhenti sampai disini, untuk menerima pernyataan atau keterangan dari terdakwa pun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi bagi mereka yang enggan membuka mulut untuk mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya. Namun, hal ini tidak berlaku pada pembunuhan biasa, dimana para terdakwa cukup mudah memberikan kesaksian atas perbuatannya. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh VK selaku penyidik di Kota Y.

Adanya pengadilan hukum pidana tentu digunakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan memebrikan rasa jera bagi para pelaku juga masyarakat luas supaya memiliki empati pada diri sendiri, keluarga juga krob dan keluarganya atas tindakan pembunuhan yang dilakukan.

Sayangnya, hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat tersangka pembunuhan yang sudah dua kali melakukan aksi pembunuhan sehingga berulang kali masuk ke sel tahanan. Dengan ini menunjukkan bahwa hukum yang diberikan kepada yang bersangkutan belum memberikan efek jera sehingga masih sering melakukan tindak pidana. Namun, peneliti berpendapat bahwa adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dengan tindakaj lebih dari satu kali bisa jadi karena kepribadian pelaku yang tidak normal sehingga memerlukan seorang ahli jiwa untuk melakukan analisis secara tepat dan cepat atau justru tindakan pembunuhan merupakan pekerjaan yang ia lakukan sehingga perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan lebih rapi dengan startegi jitu.

TH salah satu hakim di pengadilan X kota Y mengatakan bahwa adanya alat bukti petunjuk cukup memberikan peran penting dalam memberikan putusan pengadilan, karena alat bukti yang ada digunakan sebagai dasar pemberian putusan pengadilan yang diharapkan mampu memberikan rasa jera juga pembelajaran bagi pihak lain sehingga ketika orang lain ada niat melakukan pembunuhan ia akan berpikir berulang kali dengan dampak yang akan diterima oleh dirinya ataupun keluarganya.

Hasil dokumentasi mengenai data kasus pembunuhan di kota Y yang tercatat di pengadilan X menunjukkan adanya 5 kasus pembunuhan dan diantara 5 kejadian tersebut 2 kasus diantaranya dilakukan pengadilan dengan cepat dan tepat karena alat bukti petunjuk dapat mudah dikumpulkan sedangkan 3 kasus lainnya cukup lambat dilakukan pengadilan

karena pengumpulan alat bukti petunjuk yang relatif lebih lama. Dengan ini maka penerapan alat bukti petunjuk memberikan pengaruh sebesar 80% dalam membuat keputusan pengadilan dan 20% sisanya didasarkan pada faktor lain. Angka 80% diperoleh dari perbandingan waktu pelaporan kasus dengan waktu penyelesaian perkara antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Alat bukti petunjuk digunakan untuk menjatuhkan hukuman apakah dihukum mati atau penjara seumur hidup, atau dengan aturan lain yakni dengan masuk tahanan sel penjara sebagaimana batas waktu yang ditentukan. Hal ini terdapat pada KUHP Bab XIX Pasal 338-350 tentang Kejahatan terhadap Nyawa.

Dengan ini maka peneliti berharap bahwa komponen hukum dapat terus berenergi dengan baik untuk mewujudkan putusan pengadilan yang memberikan representatif bagi negara hukum, yakni hukum yang bukan hanya tajam ke bawah namun juga tajam ke atas. Selain masyarakat menjadi percaya dengan hukum di Indonesia juga akan merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan beragam aktivitas sehari-hari.

Kesimpulan

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran hakim sebagai pemutus keadilan di Indonesia. Hakim memiliki hak prerogatif dalam memutuskan pengadilan bagi terdakwa dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Kehakiman. Salah satu hukum yang penting untuk ditegakkan ialah hukum pidana pembunuhan dimana pembunuhan merupakan kegiatan yang menghilangkan nyawa orang lain baik dengan direncanakan ataupun tidak direncanakan. Peraturan yang membahas mengenai tindak pidana pembunuhan terdapat pada KUHP bab XIX Pasal 338-350. Tentu saja adanya aturan ini bukan hanya sebagai aturan saja namun juga digunakan sebagai pedoman dalam menentukan hukum bagi para pelaku kejahatan pembunuhan.

Perkara yang dihadapi hakim tentu saja tidak hanya pembunuhan, maka dari itu hakim harus mampu bekerja dengan cepat dan tepat dalam memberikan putusan pengadilan. Kecepatan hakim dalam memberikan putusan pengadilan dipengaruhi dengan adanya alat bukti petunjuk yang kuat dan representatif dalam membuktikan kejahatan yang dilakukannya oleh terdakwa. Nilai peran yang diberikan oleh penerapan alat bukti petunjuk ini ialah 80% , maka 20% lainnya dipengaruhi oleh beragam faktor di luar alat bukti petunjuk .

Bibliografi

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Hapsari, W. (2018). Konstruksi Media Daring Atas Putusan Sidang Kasus Pembunuhan I Wayan Mirna Salihin Dalam Tinjauan Kriminologi Konstitutif (Deonstruksi Terhadap Pewacanaan Dominan Dalam Pemberitaan Kasus Kopi Sianida Pada detik. com). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1).
- Haryadi, W. (2020). Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Indonesia Perspektif Teori Pembaharuan Hukum. *VERITAS*, 6(1), 65–78.
- Heliany, I. (2019). Peran Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Badan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *SOL JUSTISIO*, 1(1 April), 42–49.
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27–41.
- Insani, M. F., Rusmana, A., & Hakim, Z. (2021). Kecemasan Orangtua Terhadap Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas Intelektual di SLB C Bina Asih Cianjur. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 3(1), 40–57.
- Irfan, M., & Faniyah, I. (2020). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(2), 103–113.
- Iskandar, I. (2017). Fungsi Hukum dan Penyebab Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*, 5(2), 106–112. <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i2>
- Kadir, A. (2018). Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Replik*, 6(2), 152–165.
- Kholiq, A. (2018). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2).
- Larasatie, A., Fauziah, M., Dihartawan, D., Herdiansyah, D., & Ernyasih, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action) Pada Pekerja Produksi PT. X. *ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY JOURNAL*, 2(2), 133–146.
- Palguna, I. M. J., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah di Lahirkan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 352–357.
- Rasyidi, M. A. (2018). Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
- Salim, H. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.
- Sarimanella, M. N., Adam, S., & Leasa, E. Z. (2022). Mekanisme Penggunaan Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 720–727.

Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Simanullang, M. T., & Esther, J. (2022). Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti dalam
Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Kepolisian Resor Pematangsiantar).

NOMMENSEN LAW REVIEW, 1(1), 117–134.

Suryadi, D., & Rahmat, D. (2018). Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana secara Bersama-Sama. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(01), 11–21.